



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

NURHAYATI: Tempat lahir di Cianjur, tanggal lahir 20 Oktober 1980, umur 40 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam bertempat tinggal di Kampung Linggamulya RT.002/RW.003, Desa Kalibaru, Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Us Us Usmayanto, S.H., dan, Frederick Setiawan, S.H., C.Med., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Prof. Moch. Yamin Gang Lauk Emas nomor 1 Kabupaten Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SK/KH-APH/US/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah pula memperhatikan dan mencocokkan alat bukti surat dengan saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 15 Februari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Februari 2022 dibawah Register Perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ Bertempat tinggal di Kampung Linggamulya RT.002/RW.003 Desa Kalibaru, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur, dan Pemohon dilahirkan di Cianjur, pada tanggal 20 Oktober 1980;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung ke satu dari ibu ENGGOM alias KOMARIAH.
3. Bahwa, antara A. SULAEMAN dan ENGGOM alias KOMARIAH telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, 13 Agustus 2002 berdasarkan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Seri JH Nomor 50/17/VIII/2002 yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;

4. Bahwa, A. SULAEMAN bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SDN Linggamulya Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882.4/Sk.51-A/Peg/2008 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA A. SULAEMAN. Sedangkan, ENKKOM atau KOMARIAH bekerja sebagai IBU RUMAH TANGGA;
5. Bahwa, ENKKOM alias KOMARIAH sebelum melangsungkan perkawinan dengan A. SULAEMAN berstatus JANDA MATI dengan meninggalkan tiga anak, yaitu :
 - 1) Nurhayati, lahir Cianjur, 20 Oktober 1980.
 - 2) Desri Minarti, lahir Cianjur, 24 September 1990.
 - 3) Heti Andriawati, lahir Cianjur, 16 April 1993.
6. Bahwa, dari perkawinan antara A. SULAEMAN dan ENKKOM alias KOMARIAH pada hari Selasa, 13 Agustus 2002 telah melahirkan satu orang anak yang bernama AI PARIDA, Lahir hari Jumat, 17 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12348/PD/IST/2011;
7. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2011 tepatnya pada hari Kamis, A. SULAEMAN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor 056/474.3/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru;
8. Bahwa, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882.4/Sk.51-A/Peg/2008 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA A. SULAEMAN mencatat keluarga penerima pensiun terdiri atas nama NY. ENKKOM (NY. KOMARIAH) sebagai ISTERI dan PARIDA sebagai ANAK.
9. Bahwa, ENKKOM alias KOMARIAH sebagai penerima pensiunan TASPEN berdasarkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dengan Nomor Pensiun : 13041542900 atas nama ENKKOM (KOMARIAH).
10. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2021 tepatnya pada hari Jum`at, ENKKOM alias KOMARIAH telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor 168/474.3/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru;
11. Bahwa, nama ENKKOM alias KOMARIAH adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 0100/474.2/DS/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru pada tanggal 12 Oktober 2021;
12. Bahwa, nama AI PARIDA alias PARIDA adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 057/474/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru pada tanggal 11 Februari 2022

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, setelah A. SULAEMAN dan ENKKOM alias KOMARIAH meninggal dunia, maka uang gaji pensiun tersebut menjadi hak AI PARIDA. Namun, dikarenakan AI PARIDA masih di bawah umur (16 tahun), maka belum bisa melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu melakukan pengurusan Tabungan Pensiun (TASPEN), pengambilan uang duka di kantor TASPEN, serta mengambil gaji pensiun Bank Jabar Cabang Cianjur ;
14. Bahwa, Pemohon merupakan wali anak dari AI PARIDA alias PARIDA berdasarkan Surat Pernyataan Perwalian Nomor Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru;
15. Bahwa, maksud dan tujuan diajukkannya permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN), pengambilan uang duka di kantor TASPEN serta mengambil gaji pensiun Bank Jabar Cabang Cianjur;
16. Bahwa untuk mendapatkan perwalian dan ijin untuk mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN), pengambilan uang duka di kantor TASPEN serta mengambil gaji pensiun Bank Jabar Cabang Cianjur tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian Pemohon tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari AI PARIDA alias PARIDA (16 tahun) dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN), pengambilan uang duka di kantor TASPEN serta pengambilan uang gaji pensiun di Bank Jabar Cabang Cianjur atas nama A.SULAEMAN.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, kami sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati. nomor 3203066010800010 tertanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Nurhayati nomor 3203220211150002 tertanggal 2 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur,, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Sudira dan Engkom nomor 550/17/VIII/2002 tertanggal 13 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Jawa Barat atas nama NY. Engkom (NY. Komariah) nomor 882/SK-51-A/Peg/2008 tertanggal 29 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan silsilah keluarga atas nama Nurhayati, Desi Minarti, Heti Andriawati, Ai Parida tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan ahli waris atas nama Nurhayati, Desi Minarti, Heti Andriawati, Ai Parida nomor 1815/001/SK.ahli Waris/Des/I/2022 tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru kabupaten Cianjur telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ai Parida, nomor AL 6250357592 tertanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-7;
8. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama A. Sulaiman nomor 056.474/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-8;
9. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Engkom Komariah nomor 13041542900 tertanggal 4 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh atas nama PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor cabang Kepala Bidang Pelayanan Bogor, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-9;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Komariah nomor 3203325912640002 tertanggal 5 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Komariah, nomor 3203322905120010 tertanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-11;
12. Fotokopi Surat kematian atas nama Komariah, nomor 168/474.3/VII/2021 tertanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Engkom/Komariah, nomor 0100/474.2/DS/V/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kecamatan Pasir kuda Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Parida, nomor 057/474/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kecamatan Pasir kuda Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-14;
15. Fotokopi Surat pernyataan perwalian atas nama Nurhayati, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P-15;
16. Fotokopi PT. TASPEN Persero (PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)) atas nama E. Sulaeman nomor 130415429 tertanggal 4 Juli 1984 dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (Persero) Jakarta, telah disesuaikan dengan Fotokopi diberi tanda dengan P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-16 dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUDIRMAN** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah adik ipar;
 - Bahwa Pemohon mempunyai saudara 3 yaitu;
 1. Desri Minarti lahir di Cianjur tanggal 20 Oktober 1980;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Heti Andriawati lahir di Cianjur tanggal 24 September 1990;

3. Ai Parida lahir di Cianjur tanggal 17 November 2006;

- Bahwa Pemohon mengetahui Ayahnya bernama A. Sulaeman dan ibunya bernama Engkom Komariah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Kampung Linggamulya RT.002/RW.003 Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda kabupaten Cianjur;
- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu Ayahnya Pemohon yang bernama A. Sulaeman dan pekerjaannya sebagai guru di SD Sukamulya pensiunan meninggal di Cianjur pada hari Kamis tanggal 23 maret 2011 dan ibunya Pemohon meninggal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon membuat penetapan ke Pengadilan Negeri yaitu bertujuan untuk mengambil uang duka di TASPEN yang akan diserahkan kepada Bank JABAR dan uangnya tersebut akan dipergunakan untuk biaya sekolah AI PARIDA Alias PARIDA yang berumur 16 tahun karena AI PARIDA Alias PARIDA masih dibawah umur dan perwaliannya jatuh kepada Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **MINTARYA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara 3 yaitu;
 1. Desri Minarti lahir di Cianjur tanggal 20 Oktober 1980;
 2. Heti Andriawati lahir di Cianjur tanggal 24 September 1990;
 3. Ai Parida lahir di Cianjur tanggal 17 November 2006;
- Bahwa Pemohon mengetahui Ayahnya bernama A. Sulaeman dan ibunya bernama Engkom Komariah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Kampung Linggamulya RT.002/RW.003 Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda kabupaten Cianjur;
- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu Ayahnya Pemohon yang bernama A. Sulaeman dan pekerjaannya sebagai guru di SD Sukamulya pensiunan meninggal di Cianjur pada hari Kamis tanggal 23 maret 2011 dan ibunya Pemohon meninggal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon membuat penetapan ke Pengadilan Negeri yaitu bertujuan untuk mengambil uang duka di TASPEN

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diserahkan kepada Bank JABAR dan uangnya tersebut akan dipergunakan untuk biaya sekolah AI PARIDA Alias PARIDA yang berumur 16 tahun karena AI PARIDA Alias PARIDA masih dibawah umur dan perwaliannya jatuh kepada Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan kemudian mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sudah dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah disesuaikan dengan aslinya adapun bukti P-16 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi meterai secukupnya, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sudirman dan Saksi Mintarya;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali yang bernama AI PARIDA alias PARIDA, lahir di Cianjur, tanggal 17 November 2006, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 12348/PD/IST/2011 yang saat ini masih di bawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) nomor 130415429 Untuk pengambilan uang gaji pensiun dan uang duka di Bank Jabar Cianjur atas nama Ayah Pemohon A. Sulaeman;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagaimana dalam bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati nomor 3203066010800010 tertanggal 28 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu keluarga (KK) atas nama Nurhayati nomor 3203320211150002 tertanggal 2

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama A. Sulaeman dengan Engkom Alias Komariah nomor 50/17/VIII/2002 tertanggal 13 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan agama Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan bukti surat, yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AI PARIDA Alias PARIDA nomor AL. 6250357592 tertanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan bukti surat, yang bersesuaian dengan bukti surat P-10 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Komariah, Nomor 3203325912640002 tertanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan bukti surat Kartu Keluarga (KK) atas nama Komariah nomor 3203322905120010 tertanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan bukti surat P-13 Surat keterangan Beda nama atas nama Engkom/Komariah nomor 0100/474.2/DS/V/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan bukti surat P-14 surat keterangan beda nama atas nama Parida nomor 057/474/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kabupaten Cianjur keterangan Saksi Sudirman dan Saksi Mintarya dapat diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Linggamulya RT.002/RW.003, Desa Kalibaru, Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur dan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang saudara diantaranya:

- DESRI MINARTI.
- HETI ANDRIAWATI.
- AI PARIDA Alias PARIDA.

Menimbang bahwa dari bukti surat P-8 yaitu Fotokopi surat Kematian atas nama A. Sulaeman, Nomor 056/474.3/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang bersesuaian dengan bukti surat P-12 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Komariah nomor 168/474.3/VII/2021 tertanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sudirman dan Saksi Mintarya dapat diketahui bahwa benar ibu kandung Pemohon ENGGOM Alias KOMARIAH meninggal di Cianjur pada tanggal 2 Juli 2021 dan Ayah kandung Pemohon A. SULAEMAN telah meninggal dunia di Cianjur pada tanggal

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2011 dan keduanya meninggal karena Sakit;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa barat (SK) atas nama A. Sulaeman, Nomor 882.4/Sk.51-A/Peg/2008 tertanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, yang bersesuaian dengan bukti-9 yaitu Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama ENKKOM (KOMARIAH), Nomor 13041542900 tertanggal 4 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/kantor Cabang Bogor yang bersesuaian dengan bukti surat P-15 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan perwalian atas nama Nurhayati yang menjadi wali AI PARIDA Alias PARIDA, yang bersesuaian dengan bukti surat P-16 yaitu Fotokopi PT. Taspen (PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil Persero)) atas nama A. SULAEMAN nomor 130415429 tertanggal 4 Juli 1984, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Jakarta, dengan keterangan saksi Sudirman dan Saksi Mintarya dapat diketahui bahwa benar nama ibu kandung Pemohon yaitu Komariah dan Ayah kandung Pemohon yaitu A. SULAEMAN semasa hidupnya mempunyai Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) nomor 130415429 yang pengambilan uang gaji pensiun dan uang duka di Bank Jabar Cianjur atas nama Ayah Pemohon A. SULAEMAN;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Surat keterangan silsilah keluarga atas nama NURHAYATI, DESRI MINARTI, HETI ANDRIAWATI, AI PARIDA Alias PARIDA, tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan P-6 Surat Keterangan Ahli Waris atas nama NURHAYATI, DESRI MINARTI, HETI ANDRIAWATI, AI PARIDA Alias PARIDA nomor 1815/001/SK.ahli waris/DES/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibaru Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sudirman dan Saksi Mintarya dapat diketahui bahwa benar yang menjadi ahli waris almarhum Ibu Pemohon dan Ayah Pemohon adalah NURHAYATI, DESRI MINARTI, HETI ANDRIAWATI, AI PARIDA Alias PARIDA;

Menimbang bahwa karena Ibu Kandung Pemohon ENKKOM Alias KOMARIAH dan Ayah kandung Pemohon A. SULAEMAN sudah meninggal dunia maka untuk dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) nomor 130415429 untuk mengambil uang gaji dan uang duka pensiun di Bank Jabar Cabang Cianjur atas nama A. SULAEMAN dikarenakan masih ada anak yang masih di bawah umur sebagai ahli warisnya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai kakak kandung dari anak yang masih di bawah umur dewasa 18 (delapan) belas tahun yang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AI PARIDA Alias PARIDA lahir di Cianjur pada tanggal 17 November 2006 adalah berhak mewakili anak tersebut karena yang membiayai biaya hidup dan sekolah anak tersebut adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Sudirman dan Saksi Mintarya dapat diketahui bahwa Pemohon mengasuh dan menyekolahkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan pengasuhan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit karena anak tersebut masih di bawah umur dewasa oleh karena itu Pengadilan menilai dibutuhkan ijin agar Pemohon dapat bertindak untuk mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama AI PARIDA Alias PARIDA lahir pada tanggal Cianjur tanggal 17 November 2006 untuk segala yang berhubungan dengan mencairkan, mengambil, menerima, memindahbukukan pengambilan Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) nomor 130415429 untuk mengambil uang gaji pensiun dan uang duka di Bank Jabar Cabang Cianjur atas nama A. Sulaeman;

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak tersebut, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari anak yang belum dewasa yang bernama AI PARIDA Alias PARIDA lahir pada tanggal 17 November 2006 dan menurut Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat mewakili anak yang belum dewasa untuk dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya, dan dalam perkara ini kepentingan anak Pemohon tersebut menghendakinya yaitu untuk biaya hidup dan sekolah anak tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai kakak kandung dari anak yang bernama Ai Parida Alias Parida lahir di Cianjur tanggal 17 November 2006 memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sudirman dan Saksi Mintarya diketahui bahwa Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun atau dihukum pidana yang nantinya dapat mempengaruhi dalam mewakili kepentingan anak tersebut oleh karena itu Hakim menilai tidak ada halangan Pemohon untuk dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan mencairkan, mengambil, menerima, memindahbukukan Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) nomor 130415429 untuk mengambil uang gaji pensiun dan uang duka di Bank Jabar Cabang Cianjur atas nama A. SULAEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang bersangkutan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan Maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk menetapkan bahwa Pemohon (NURHAYATI) sebagai Kakak kandung dari AI PARIDA Alias PARIDA yang masih berusia dibawah umur dan berhak mewakili mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan guna keperluan mengurus Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) nomor 130415429 untuk mengambil uang gaji pensiun dan uang duka di Bank Jabar Cabang Cianjur atas nama A. SULAEMAN, mengenai hal ini Hakim menilai bahwa karena Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya dan memang benar orang tua Pemohon yang bernama A.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN dan ENKOM Alias KOMARIAH telah meninggal dunia dan mempunyai Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) nomor 130415429 untuk mengambil uang gaji pensiun dan uang duka di Bank Jabar Cabang Cianjur atas nama A. SULAEMAN, namun karena salah satu anak Pemohon yang bernama Nurhayati telah dewasa maka Pemohon hanya berhak mewakili kedua anak lainnya yaitu yang bernama DESRI MINARTI dan HETI ANDRIAWATI oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan Petitum kedua permohonan Pemohon ini sebagian;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Ketiga Permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon mengenai hal ini Pengadilan Negeri menilai bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga Permohonan Pemohon ini;

Menimbang bahwa karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka beralasan untuk menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (NURHAYATI) sebagai Kakak kandung dari AI PARIDA Alias PARIDA yang masih berusia 16 tahun dan dibawah umur dan berhak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan guna keperluan mengurus Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) nomor 130415429 untuk pengambilan uang gaji pensiun serta uang duka di Bank Jabar Cabang Cianjur atas Nama A. SULAEMAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Muhamad Iman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr Tanggal 15 Februari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Farida, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Pemohon tersebut di atas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Farida, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00. (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Cjr.